

PEMKAB SAROLANGUN BAKAL BUKA LELANG JABATAN SEMBILAN KEPALA DINAS



Sumber gambar:

<https://jambiexpres.disway.id/upload/4c98044d349c5610cf459db0f4e36730.jpeg>

METROJAMBI.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun, bakal segera membuka seleksi untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di tahun 2024. Penjabat (Pj) Sekda Sarolangun Dedy Hendry mengatakan, pihaknya sedang memproses untuk pembukaan lelang jabatan.

“Lelang jabatan sekarang sedang berproses, Inshaallah dalam waktu dekat ini akan dibuka,” katanya, Senin (16/9). Dijelaskan Dedy, lebih kurang akan terdapat sembilan jabatan eselon II yang bakal dilakukan dan saat ini seluruh perizinan telah dirampungkan.

“Yang kita lelang sembilan jabatan, (Sekda_red) nanti menyusul, karena dia kan beda lagi, kita lihat situasi,” ujarnya. Selain itu, untuk panitia seleksi lelang jabatan Pemkab Sarolangun akan bekerjasama dengan pihak dari perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi.

“Sekarang sudah semua, perizinan sudah, kita tinggal mengumumkan karena memang panitia lelang sudah kita bentuk dan tahapan-tahapan sudah kita selesaikan,” ungkapnya.*

Sumber berita:

1. <https://www.metrojambi.com/daerah/135094282/pemkab-sarolangun-bakal-buka-lelang-jabatan-sembilan-kepala-dinas> “Pemkab Sarolangun Bakal Buka Lelang Jabatan Sembilan Kepala Dinas”, 16 September 2024.

2. <https://jambiekspres.bacakoran.co/read/12635/kosong-pemkab-sarolangun-lelang-sembilan-opd> “Kosong, Pemkab Sarolangun Lelang Sembilan OPD”, 16 September 2024.
3. <https://jambisatu.id/daerah/1329/lelang-jabatan-sarolangun-seleksi-eselon-ii-sarolangun-opd-sarolangun-lelang-jabatan> “Pemkab Sarolangun Segera Buka Seleksi Terbuka Lelang Jabatan Eselon II untuk Sembilan OPD”, 14 September 2024.
4. <https://kabarsarolangun.com/pemkab-sarolangun-bakal-segera-lakukan-selter-jabatan-eselon-ii/> “Pemkab Sarolangun Bakal Segera Lakukan Selter Jabatan Eselon II”, 12 September 2024.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Lebih lanjut pada Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.

Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, jabatan ASN terdiri atas Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial. Lebih lanjut pada Pasal 14, Jabatan Manajerial terdiri atas:

- a. jabatan pimpinan tinggi utama;
- b. jabatan pimpinan tinggi madya;
- c. jabatan pimpinan tinggi pratama;
- d. jabatan administrator; dan
- e. jabatan pengawas.

Jabatan pimpinan tinggi (JPT) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 105 menyatakan bahwa JPT utama, JPT

madya, dan JPT pratama diisi dari kalangan PNS. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama dari kalangan PNS diatur dalam Pasal 107 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- d. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan JPT Pratama diatur dalam Pasal 110 ayat (3), (4) dan Pasal 113:

- a. Pengisian JPT pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan. Pengisian JPT pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.”
- b. Pengisian JPT dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi; dan penetapan dan pengangkatan. Uraian dari masing-masing tahapan pengisian JPT Pratama sebagai berikut:
 1. Perencanaan Pengisian JPT (Pasal 114):
 - (1) Perencanaan pengisian JPT meliputi:
 - a. penentuan JPT yang akan diisi;
 - b. pembentukan panitia seleksi;
 - c. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;
 - d. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi; dan
 - e. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT.
 - (2) Panitia seleksi untuk JPT Madya dan JPT Pratama dibentuk oleh PPK, kecuali JPT Madya tertentu dibentuk oleh Presiden.
 - (3) Dalam membentuk panitia seleksi, PPK berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
 - (4) Panitia seleksi terdiri atas unsur:

- a. pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
 - b. pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas Jabatan yang lowong; dan
 - c. akademisi, pakar, atau profesional.
- (5) Panitia seleksi harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik; dan
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (6) Panitia seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
2. Pengumuman Lowongan Pengisian JPT (Pasal 117):
- (1) Pengumuman lowongan pengisian JPT wajib dilakukan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/ atau media elektronik.
 - (2) Pengumuman lowongan dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
 - (3) Pengumuman lowongan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terbuka pada tingkat nasional atau terbuka antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi untuk JPT pratama pada Instansi Daerah provinsi; atau
 - b. terbuka pada tingkat nasional atau terbuka antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi untuk JPT pratama pada kabupaten/kota.
 - (4) Pengumuman lowongan paling sedikit harus memuat:
 - a. nama JPT yang lowong;
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan/atau Pasal 108;
 - c. kualifikasi dan standar kompetensi Jabatan yang lowong;
 - d. batas waktu penyampaian berkas pelamaran;
 - e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; dan
 - f. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi;
 - (5) Pengumuman lowongan ditandatangani oleh ketua panitia seleksi atau ketua sekretariat panitia seleksi atas nama ketua panitia seleksi.
3. Pelamaran Pengisian JPT (Pasal 118 dan 119):
- (1) Pelamaran pengisian JPT disampaikan kepada panitia seleksi.
 - (2) Pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus direkomendasikan oleh PPK instansinya.

- (3) Selain melalui pelamaran, panitia seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan di dalam seleksi.
 - (4) Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK instansinya.
4. Seleksi Pengisian JPT (Pasal 120):
- (1) Seleksi pengisian JPT dilakukan sesuai dengan perencanaan pengisian JPT.
 - (2) Penyusunan tahapan seleksi dan penetapan jadwal seleksi dalam perencanaan dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.
 - (3) Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi dilakukan mengacu kepada standar kompetensi Jabatan.
 - (4) Panitia seleksi wajib melakukan seleksi secara objektif dan transparan.
 - (5) Tahapan seleksi paling sedikit terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas;
 - b. seleksi kompetensi;
 - c. wawancara akhir; dan
 - d. tes kesehatan dan tes kejiwaan.
 - (6) Seleksi kompetensi dilakukan oleh panitia seleksi.
 - (7) Panitia seleksi dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi pengisian JPT diatur dengan Peraturan Menteri.
5. Pengumuman Pengisian Seleksi Pengisian JPT (Pasal 121):
- (1) Pengumuman hasil seleksi pengisian JPT wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi.
 - (2) Panitia seleksi wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi:
 - a. nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat; dan
 - b. peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
 - (3) Pada tahapan akhir, panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap Jabatan yang lowong, sebagai calon pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk disampaikan kepada PPK.
6. Penetapan dan Pengangkatan JPT (Pasal 122 dan 127):
- (1) Penetapan dan pengangkatan JPT dilakukan oleh Presiden atau PPK sesuai kewenangan berdasarkan hasil seleksi.

- (2) Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih di lingkungan Instansi Daerah provinsi dan Instansi Daerah kabupaten/kota kepada PPK melalui PyB.
- (3) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Daerah provinsi dan Instansi Daerah kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan memperhatikan pertimbangan PyB.
- (4) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur.
- (5) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, sebelum ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan dengan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.